

P E R S Y A R A T A N D A N P R O S E D U R

**Pembukaan Program Studi
Program Profesi Insinyur
pada Perguruan Tinggi**



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti
2019

Kata Pengantar

Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti



Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan berbagai peraturan antara lain Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Peraturan menteri tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Panduan Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Pada tanggal 15 Oktober 2018, Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengalami perubahan melalui Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sedangkan Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta telah mengalami perubahan melalui Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Selain itu, telah ditetapkan beberapa aturan tentang keinsinyuran yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tanggal 22 Maret 2014 tentang Keinsinyuran,
- b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 254/M/KPT/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Ahli Keinsinyuran,
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, dan
- d. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1462/C/KEP/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pada tahun 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membuka kesempatan bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mengusulkan pembukaan program studi Program Profesi Insinyur.

Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul sebagaimana dimaksud di atas dapat diproses secara tepat waktu, sehingga perguruan tinggi swasta yang akan didirikan atau diubah maupun program studi yang akan dibuka, mampu berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2019

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

TTD

Patdono Suwignjo

Kata Pengantar

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi



Sepanjang tahun 2018 telah diproses berbagai usul pembukaan program studi pada perguruan tinggi termasuk usul pembukaan program studi Program Profesi Insinyur. Pengalaman menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur yang diterapkan telah mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut. Tentu saja masih terdapat berbagai hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut agar mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul yang diajukan.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, telah diterbitkan PerMenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Proses administrasi pembukaan program studi pada perguruan tinggi yang telah dilakukan secara daring atau *online* sejak Januari 2015 masih tetap dilanjutkan, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku 'Persyaratan Dan Prosedur Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Perguruan Tinggi' dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pembukaan program studi Program Profesi Insinyur pada perguruan tinggi.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 16 Januari 2019

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

TTD

Ridwan

Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	4
1. Latar Belakang	4
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)	4
3. Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur	4
Bab II Persyaratan dan Prosedur	6
1. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur	6
2. Prosedur Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur	8
Lampiran	10

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pembukaan Program Studi. Sebelum UU Dikti ditetapkan, izin pembukaan Program Studi diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut, Perguruan Tinggi wajib meminta akreditasi. Setelah UU Dikti berlaku, izin pembukaan Program Studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan Program Studi telah memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi.

Adapun tentang Akreditasi Minimum telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

- a. Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari Menteri.
- b. Persyaratan akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LAM untuk Program Studi dan BAN-PT untuk Perguruan Tinggi.
- c. Akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Dengan demikian, setelah Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi, maupun izin pembukaan program studi, BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAMPT) terkait akan meregistrasi hasil evaluasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari perguruan tinggi yang akan didirikan, atau diubah, dan/atau program studi yang akan dibuka.

Untuk mendapatkan Akreditasi Minimum tersebut, perguruan tinggi atau program studi yang diusulkan harus memenuhi standar minimum akreditasi atau memenuhi persyaratan minimum akreditasi, yang dimuat dalam Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Penerbitan izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi didasarkan pada UU. No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Ayat (1) huruf a: Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Ayat (2): Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan **standar minimum akreditasi** untuk pembukaan program studi pada Perguruan Tinggi. Dengan demikian, izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi harus memenuhi syarat minimum akreditasi yang berarti pula harus memenuhi SN Dikti.

3. Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur

Sebagaimana pada Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti menetapkan:

- Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

Secara garis besar, pembukaan program studi Program Profesi Insinyur di perguruan tinggi yang telah berdiri diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, Direktur) kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pembukaan program studi Program Profesi Insinyur yang memuat pemenuhan persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari program studi Program Profesi Insinyur yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi Program Profesi Insinyur dilakukan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dan LLDIKTI.

Apabila Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan rekomendasi bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan program studi Program Profesi Insinyur telah dipenuhi, maka Menristekdikti menerbitkan izin pembukaan program studi tersebut.

Terhadap pembukaan program studi Program Profesi Insinyur baru pada perguruan tinggi swasta yang telah ada dan tidak menyebabkan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta tersebut, akan dilakukan evaluasi kecukupan untuk program studi terkait saja.

Prosedur pembukaan program studi Program Profesi Insinyur pada perguruan tinggi swasta dilakukan secara daring atau *online*.

Bab II

Persyaratan dan Prosedur

1. Persyaratan Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur

1.1. Persyaratan Umum

Persyaratan Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemimpin perguruan tinggi mengajukan surat permohonan pembukaan program studi Program Profesi Insinyur pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
- b. Telah memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi (untuk PTS);
- c. Melampirkan Pakta Integritas yang berisi tentang kebenaran data dan semua informasi yang termuat dalam dokumen usul pembukaan program studi;
- d. Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang rekomendasi pembukaan program studi Program Profesi Insinyur yang diusulkan;
- e. Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan (untuk PTS);
- f. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi Program Profesi Insinyur sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur;
- g. Memperoleh rekomendasi LLDIKTI di wilayah perguruan Tinggi yang akan membuka Program Studi;
- h. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan dan merujuk SN-Dikti, Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, dan Keputusan Dirjen Iptek dan Dikti Nomor 1462/C/KEP/VI/2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
- i. Dosen tetap paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan kualifikasi minimum Insinyur Profesional Madya (IPM) dan telah lulus dari program studi Program Profesi Insinyur, dengan ketentuan umum:
 - a) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk dosen yang belum memiliki NIDN pada saat pengusulan program studi yang akan dibuka;
 - b) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik non Profesor atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik Profesor, pada saat pengusulan program studi yang akan dibuka;
 - c) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
 - d) Mendapat penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi dalam hal calon dosen tetap diambil dari Program Studi lain di PTN atau PTS yang akan membuka program studi Program Profesi Insinyur dan belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi yang ditinggalkan;
 - e) Mendapat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi/instansi lain (instansi asal) bahwa

- yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (Dosen Tidak Tetap) dan dilengkapi dengan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi/instansi lain;
- f) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - g) bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
 - h) bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Studi yang akan dibuka pada PTS.
 - i) Harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi Dosen Tetap pada program Studi yang akan dibuka;
 - j) Melampirkan Scan KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap
- j. Memiliki tenaga kependidikan minimal 4 orang untuk melayani satu program studi Program Profesi Insinyur:
- berijazah D3, satu diantaranya berijazah pustakawan
 - Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

1.2 Persyaratan Khusus

- a. Memiliki peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi unggul atau A;
- b. Memiliki paling sedikit 5 (lima) program studi teknik (sesuai cakupan disiplin teknik dalam Pasal 5 (1) UU No 11 tahun 2014);
- c. Jumlah program studi teknik (sesuai cakupan disiplin teknik dalam Pasal 5 (1) UU No 11 tahun 2014) peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik sekali, paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari keseluruhan Program Studi Teknik;
- d. Dosen yang ditetapkan telah memiliki pengalaman kerja di industri (paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja praktek keinsinyuran);
- e. Untuk calon dosen yang ditetapkan atas permintaan bantuan dari Perguruan Tinggi kepada PII diperlukan rekomendasi dari PII;
- f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan kementerian terkait, PII, dan/atau kalangan industri, himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII;
- g. Dalam hal terdapat kebutuhan khusus untuk pemenuhan persyaratan institusi pengusul di wilayah tertentu, Menteri dapat memberikan izin pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada Perguruan Tinggi tertentu dapat melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain yang telah menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur dengan memenuhi seluruh persyaratan yang dicantumkan dalam persyaratan umum maupun khusus.

Peringatan

1. **Persyaratan umum** pada **huruf b, huruf c, dan huruf i** serta **persyaratan khusus** merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul **belum disetujui**;
2. **Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi atau Ketua Badan Penyelenggara.**

2. Prosedur Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur

Pembukaan program studi Program Profesi Insinyur merupakan penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang memiliki izin pendirian. Prosedur pembukaan program studi diawali dengan pengajuan permohonan rekomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (untuk PTS);
- b. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (untuk PTS);
- c. Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;
- d. Rekam jejak Perguruan Tinggi;
- e. Tingkat kejenuhan program studi yang akan dibuka di wilayah LLDIKTI;
- f. Pertimbangan Senat perguruan tinggi;
- g. Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS);

Setelah permohonan rekomendasi diterima, LLDIKTI akan melakukan evaluasi legalitas badan penyelenggara berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen huruf a, huruf b, dan huruf c. Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum sesuai, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk mengusulkan penyesuaian badan penyelenggara kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.

LLDIKTI akan memberikan rekomendasi jika hasil evaluasi atas dokumen huruf a sampai dengan huruf g telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Alur Proses Usul Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur:

Apabila pengusul belum memiliki akun pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id maka harus mengikuti proses dari nomor 1 sampai 3 di bawah ini.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permintaan akun ke Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui silemkerma.ristekdikti.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun. Perguruan tinggi hanya diberikan satu akun yang dapat digunakan untuk mengusulkan lebih dari satu program studi;
2. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usul akun;
3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya (unggah dokumen);
4. Pemimpin Perguruan Tinggi menyiapkan dan mengunggah dokumen dalam bentuk pdf. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas pada kondisi normal tanpa perbesaran. Dokumen yang kabur atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut. Dokumen yang harus diunggah ke laman silemkerma.ristekdikti.go.id terdiri atas:
 - a. Surat permohonan pembukaan program studi;
 - b. Rekomendasi dari LLDIKTI;
 - c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur yang telah diisi dan ditandatangani;
 - d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi.

5. Apabila pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usulan. Apabila pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen memenuhi persyaratan, akan diproses ketahap berikutnya;
6. Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan disetujui, maka Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan “Persetujuan Proses Lanjut” melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id untuk diproses ketahap berikutnya;
7. Apabila “Persetujuan Proses Lanjut” telah diberikan, LLDIKTI mengevaluasi kriteria non dosen (sarana prasarana dan kurikulum);
8. Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui maka Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usulan. Apabila memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi lapangan;
9. LLDIKTI menyampaikan hasil evaluasi kriteria non dosen kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti untuk dilakukan validasi;
10. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi atas evaluasi kriteria non dosen oleh LLDIKTI;
11. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi kepada Menristekdikti;
12. Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembukaan Program Studi.

Lampiran

Lampiran 1a: Surat permohonan pembukaan Program Studi yang disusun oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perguruan Tinggi Negeri XYZ

Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 7/PT.././20..
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik.....
Lampiran : Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi PPI

Kepada yang terhormat,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik mengusulkan pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik

Bersama ini kami sampaikan (unggah).....(.....) dokumen sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. ...dstnya

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, 20...
Pemimpin PTN,

.....

Lampiran 1b : Surat permohonan pembukaan Program Studi yang disusun oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perguruan Tinggi Swasta XYZ**

**Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id**

Nomor : 7/PT.././20..
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik.....
Lampiran : Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi PPI

Kepada yang terhormat,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua/Direktur/Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik mengusulkan pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik

Bersama ini kami sampaikan (unggah).....(.....) dokumen sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. ...dstnya

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, 20...
Pemimpin PT,

.....

Lampiran 2 : Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – *Email: ngeli@yayasan.com*

Nomor : ../YYS/.../20...
Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur
Lampiran :

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua/Direktur
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik Ngeli Ning Aja Keli
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi Program Profesi Insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik Ngeli Ning Aja Keli.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kota, 20...
Ketua,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

Lampiran 3: Surat pertimbangan penambahan Program Studi dari Senat PT

Senat Perguruan Tinggi XYZ

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – *Email: senat_pt@ptxyz.ac.id*

Nomor : ../SU/.../20...
Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang
Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur
Lampiran :

Kepada yang terhormat,
Rektor
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Universitas, melalui surat ini Senat Universitas dalam Rapat Pleno tanggal telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi Program Profesi Insinyur pada Universitas

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kota, 20...
Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

Lampiran 4: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. Ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENKELUN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kedungore dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

1. **Tuan Sutisne**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;

Menurut keterangannya dalam hal ini berindak:

- Untuk diri sendiri;
- Seleku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03;

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777;

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolannya;
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan;
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan;

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersejua mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Buisukan, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --
- 2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06;
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003;
- 3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09;
- 4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Brebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Brebes Lor,

Lampiran 5: Surat Keputusan dari Pihak yang Berwenang tentang Pengesahan Badan Penyelenggara

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-009-AJ.01-04-Tahun 2010

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membah : Bahwa untuk dibuktikan penitikan terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di ajukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertah;

Motif : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4994);

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
YAYASAN DHARMA SAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NIPWP : 83.864.371.8-236.000

Ditandatangani di Jabat Jakawi Sudirewa Nomor 420, Rakas, Tetangga 006, Peken Wangi 001, Kabupaten Wajo, Kecamatan Sumpang Dendi, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Akta Nomor 38 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Tito Utomo, SH berkedudukan di Kota Pekanbaru.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan syarat sebagai berikut :
Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2010

A.a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH
NIP. 19541220 09810 1 001

Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan

445 2007

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R. L. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.L. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569 Kepada Yth.
Lampiran : ---- Notaris Haji Muhammad Irtawan
Danori, SH, MM
Perihal : Yayasan Estu Utomo 35 Jln Kates Nomor 47 B
Bojola

Selubungan Dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mucol, Kecamatan Bojola, Kabupaten Bojola, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH
NIP. 040039881

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03204.00.10.2014

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membah : a. Bahwa berdasarkan Pemohonan Notaris YUSMARIL SH sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAN PADANG tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 0218070212100000 dan sesuai dengan ketentuan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAN PADANG.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum Yayasan AS-SUNNAN PADANG berkedudukan di KOTA PADANG, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris YUSMARIL SH berkedudukan di KOTA PADANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2014

A.a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. AIDIR AMIN DAUD, DPM,
NIP. 19541220 09810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03204.00.10.2014 TANGGAL 02 Juli 2014

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03204.00.10.2014

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 60.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
FERDIAL	137104096720002
JONES VENDORA	1471031406750001
ABRARD DANIEL LC	3205280202010000
MUHAMMAD AREF AK	1371031104050005
RIVYO MARTILUS	137102006000013
RAHMAT IKA SYABRIL SAJANA HUKUM ISLAM	1371010070590001
ANIE CANDRA DE PUTRA	1371040112030005
YOGI SAFERLY	1371041105790001
MUHAMMAD SUBHAN H	13710401067780006
FACHRY INDIRA	1371040603790004
NOVIZAHN	1371040602790006

3. Susunan Organi Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORIGEN YAYASAN	JABATAN
FERDIAL	137104096720002	PEMBINA	KETUA
JONES VENDORA	1471031406750001	PEMBINA	ANGGOTA
ABRARD DANIEL LC	3205280202010000	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD AREF AK	1371031104050005	PEMBINA	ANGGOTA
RIVYO MARTILUS	137102006000013	PEMBINA	ANGGOTA
RAHMAT IKA SYABRIL SAJANA HUKUM ISLAM	1371010070590001	PENGLURUS	KETUA 1
ANIE CANDRA DE PUTRA	1371040112030005	PENGLURUS	BENDAHARA
YOGI SAFERLY	1371041105790001	PENGLURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD SUBHAN H	1371040603790006	PENGAWAS	KETUA
FACHRY INDIRA	1371040603790006	PENGAWAS	ANGGOTA
NOVIZAHN	13710200780002	PENGAWAS	ANGGOTA

Lampiran 6: Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006


Nomor : C-HT.01.09-569
 Lampiran : ----
 Perihal : Yayasan Estu Utomo


Kepada Yth.
 Notaris Haji Muhammad Irnawan
 Darori, SH, MM
 Jalan Kates Nomor 47 B
 Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.


Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM


 DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
 NIP. 040039881



 23 MAY 2011



 23 MAY 2011

Lampiran 7: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH
Jalan..... No.... Kota.....
Telepon.....
Laman: Email:

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Rekomendasi Pendirian/Perubahan PTS/Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi**

.....-2019

Yth. Direktur Jenderal kelembagaan IPTEK dan Dikti
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Jl. Pintu I Senayan
 Jakarta

Memenuhi Permintaan Ketua Yayasan/Rektor/Ketua/Direktur¹ Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi, maka berdasarkan Permenristekdikti No TahunTentang....., serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS);
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
- tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
- legalitas Badan Penyelenggara;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan² rekomendasi pendirian/perubahan PTS/penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi³, dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi dst,

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/Direktur⁴Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti No Tanggal

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
 NIP.

Tembusan:
 Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi

¹ Pilih yang sesuai

² Id

³ Id

⁴ Id